



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perlu adanya Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) Tahun 2001-2005 yang merupakan perencanaan taktis operasional pembangunan daerah, yang berisikan strategis, kebijakan dan program-program prioritas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai dan Kotamadya Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2001 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001 Nomor 52);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- f. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dibawah Kecamatan;

BAB II

**RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pasal 2

- (1) Sistematika :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI, MISI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
 - c. BAB III : STRATEGIS DAN KEBIJAKASANAAN PEMBANGUNAN
 - d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian terperinci dari Rencana Strategis Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), tertuang dalam naskah Rencana Strategis Pembangunan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta untuk menciptakan kepastian kebijakan dan merupakan komitmen dari seluruh komponen masyarakat yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Eksekutif dan Legislatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 2001-2005.
- (2) Penetapan Rencana Strategis bertujuan untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001-2005.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 26 Juli 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.

NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 21**